

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PERAN POS
BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)**

SKRIPSI

**Oleh :
Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar`iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PERAN POS
BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari`ah**

Oleh:

Muhammad Riza Alifi

NPM : 1921020393

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*)

**Pembimbing I : Dr. H.Muhammad Zaki,
S.Ag.,M.Ag.**

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023M**

ABSTRAK

Posbakum disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak termasuk yang berperkaranya pidana. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminasi secara perlakuan terhadap seseorang yang berstatus “tersangka” sebab negara telah menjamin setiap hak-hak individu.. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA? Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan Bantuan Hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dan tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan Bantuan Hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data primer diperoleh langsung dari 1 Hakim dan 2 advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang permasalahannya terkait sama dengan penelitian. Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sudah berperan aktif hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan diantaranya pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum dan Bantuan

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain berperan aktif, Posbakum juga termasuk ke dalam Peran ideal yakni Posbakum adalah badan atau lembaga organisasi yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menggunakan asas keadilan dan tujuan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin serta mewujudkan keadilan untuk setiap individu di mata hukum. Pandangan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1a dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu perkara pidana sudah sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyah*. Bahwa peran Posbakum dilaksanakan oleh Advokat yang merupakan penegak hukum. Kedudukan Advokat sebagai manusia yang menjalankan peran Posbakum sama halnya dengan seorang Khalifah yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan hukum menerapkan asas keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yakni dalam praktik *Al-Wakalah*, Khalifah menerapkan keadilan agar dapat mewujudkan tujuan dari Bantuan Hukum dalam Islam yakni untuk menegakkan keadilan, menganjurkan berbuat tolong menolong demi kemaslahatan manusia.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Posbakum, *Fiqh Siyasah*

ABSTRACT

Posbakum is provided for anyone who cannot afford the services of an advocate. They have the right to receive legal assistance fairly and impartially, including those in criminal cases. This right is a basic right of every human being. Fulfilling this right is the duty and obligation of the state. There is no justification for discriminatory actions in the treatment of someone with "suspect" status because the state has guaranteed every individual's rights. The formulation of the problem for this research is what is the role of the Legal Aid Post in providing legal assistance for perpetrators of criminal acts at the Class IA Tanjungkarang District Court? What is Fiqh Siyasa's review of the role of the Legal Aid Post (Posbakum) in providing legal aid for perpetrators of criminal acts at the Class IA Tanjungkarang District Court? This research aims to determine the role of the Legal Aid Post in providing legal aid for perpetrators of criminal acts at the Tanjungkarang Class IA District Court and a review of Fiqh Siyasa regarding the role of the Legal Aid Post (Posbakum) in providing legal aid for perpetrators of criminal acts at the Tanjungkarang Class IA District Court.

This type of research is field research with descriptive research characteristics. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The primary data was obtained directly from 1 judge and 2 advocates of Class IA Tanjungkarang District Court Posbakum. Meanwhile, secondary data is obtained from books, journals, scientific works in the form of theses whose problems are related to the research. Then the data that has been obtained is analyzed qualitatively.

Based on the research results, it shows that the Posbakum at the Tanjungkarang District Court Class IA in providing legal aid services to people who cannot afford it has played an active role, this is shown by its implementation which is in accordance with Article 25 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services For underprivileged people in court, this includes providing information, consultation, or legal advice and assistance

preparation of required legal documents, and is in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Apart from playing an active role, Posbakum is also included in the ideal role, namely that Posbakum is an organizational body or institution that has the authority to provide free legal aid using the principles of justice and the aim of legal aid to fight for the rights of the poor and realize justice for every individual in the eyes of law. Siyasaah Tanfidziyah's view of the role of the Class 1a Tanjungkarang District Court Posbakum in providing legal aid services to people who cannot afford criminal cases is in accordance with Siyasaah Tanfidziyah. That the role of Posbakum is carried out by Advocates who are law enforcers. The position of an Advocate as a human being who carries out the role of Posbakum is the same as a Caliph who is assigned to be responsible for enforcing the law. The role of Posbakum at the Tanjungkarang Class 1A District Court in providing legal services applies the principles of justice in accordance with Islamic values, namely in the practice of Al-Wakalah, the Khalifah applies justice in order to realize the objectives of Legal Aid in Islam, namely to uphold justice, encourage mutual help. for the benefit of humanity.

Keywords: Legal Aid, Posbakum, Fiqh Siyasaah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)
Fakultas : Syar`iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 November 2023
Penulis,



Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)”

Nama Mahasiswa : Muhammad Riza Alifi

NPM : 1921020393

Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*)

Fakultas : Syar`iah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syar`iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Zaki, .Ag., M. Ag
NIP. 197012282000031002

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M. Pd

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iah*)

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)*” disusun oleh, **Muhammad Riza Alifi**, NPM: 1921020393, program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

16 Januari 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Eti Karini, S.H., M.Hum** (.....)

Sekretaris : **Erik R. Gumiri, M.H** (.....)

Penguji I : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Uswatun Hasanah, M.Pd** (.....)



Mengetahui,
Dekan, Fakultas Syari’ah

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَتِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran).

Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS. An-Nisa [4] : 135).

PERSEMBAHAN

Atas rasa syukur yang peneliti panjatkan kepada Allah Swt. atas nikmat, kesehatan, dan keberkahan yang telah dilimpahkan. Atas doa yang telah diucapkan oleh banyak orang yang telah bersama dengan Penulis. Dengan ini, penulis persembahkan hasil karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Saiful Bahri dan ibunda Rina Puspita yang telah memberikan support, nasihat, dan materi untuk menunjang Pendidikan penulis selama ini.
2. Kakak Fitri Restiana Sari, Reni Ayu Rahayu, Soniati Isa Bella, dan Kakak Ipar Hardi Kurniawan, Adi Candra, serta Dannie Haviullah yang selalu mendoakan.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Bandar Lampung, 28 November 2023
Penulis,



Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Riza Alifi lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 November 2001, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Saiful Bahri dan ibunda Rina Puspita. Penulis mengawali Pendidikan di SDN 5 Talang tahun 2007-2013, lalu melanjutkan Pendidikan di SMPN 3 Bandar Lampung tahun 2013-2016 dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 8 Bandar Lampung tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*), fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung melalui jalur UMPTKIN.

Bandar Lampung, 28 November 2023
Penulis,



Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil`alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa shalawat dan beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan *Fiqh Siyasa*h Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dalam jurusan hukum tata negara (*Siyasa*h Syar`iyyah) Fakultas Syar`iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasa*h Syar`iyyah) Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H.Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak waktunya dan memberikan saran yang berguna kepada Penulis selama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a Yang Sudah Memberi Izin Untuk Melakukan Penelitian Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A

7. Orang tua Penulis tercinta yaitu Ayahanda Saiful Bahri dan Ibunda Rina Puspita yang telah memberikan cinta kasih sayang, materi, dukungan, dan juga nasihat untuk menyelesaikan Pendidikan penulis selama ini.
8. Andhiny Fahdia Sari yang selalu memberikan dukungan setiap waktu hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
10. Kepada semua pihak yang nama-namanya tidak bisa disebutkan satu
11. persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan yang ada di dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat berharap untuk saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 28 November 2023
Penulis,



Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	23
4. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>Al-Sulthah Tanfidziyah</i>	24
B. Peran	29
1. Pengertian Peran.....	29
2. Aspek Peran.....	31
3. Jenis-jenis Peran	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	33
1. Sejarah Pengadilan Negeri Tanjungkarang	33
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA	34
3. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.....	34
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.....	36
B. Bantuan Hukum	44
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	44
2. Asas-asas Bantuan Hukum	45
3. Tujuan Bantuan Hukum	46
4. Macam-macam Bantuan Hukum	47
5. Dasar Hukum Tentang Bantuan Hukum.....	50
C. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	51
1. Pengertian Posbakum	51
2. Pelayanan Posbakum	52
D. Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.....	59
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	67

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.....	36
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Telah Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan UIN
Raden Intan Lampung

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada langkah awal untuk untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian dari skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)” Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Fiqh Siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²
3. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.³
4. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di dalam ruang lingkup Pengadilan merupakan layanan bantuan hukum berupa pemberian bantuan informasi, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan di Pengadilan yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum.⁴
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

³ Soekanto Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

⁴ Aziz Setiawan, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2.

Bantuan Hukum.⁵

6. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Berdasarkan tentang suatu kajian mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut; dan Allah Swt menugaskan Rasulullah Saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar tersebut. Pada masa itu, Rasulullah Saw sendirilah yang menjadi mubayyin (penjelas) bagi al-Quran melalui sabda-sabda beliau, agar manusia dibumi mampu untuk memahami kandungan isi al-Quran dalam bahasa manusia dan kemudian mengamalkannya. Allah Swt melalui firman-Nya yang terdapat di dalam al-Quran sangat menganjurkan setiap umat manusia untuk tolong-menolong. Siapapun itu, maka kita berkewajiban menolongnya, bahkan binatang sekalipun.⁶

Melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia dalam kebaikan dan melarang tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkar dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁶ Agusni Yahya, Syukran Abu Bakar, dan Masrul Rahman "Analisis Lafaz Tanshurullaha Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Kabir Agusni," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* Vol. 7 No. 1 (2022): 153–68, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/12420>.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Ma'idah [5] : 2).

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitankesulitannya hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya” (H.R. Muslim).⁷

⁷ Aldin Isri Mustofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1998), 36.

Indonesia merupakan negara hukum hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Kewajiban negara hukum adalah memberikan perlindungan dan pengakuan mengenai Hak Asasi Manusia untuk setiap individu atau warga negaranya. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan prinsipnya *equality before the law* yang memiliki makna, seseorang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Maka, dalam hal ini akan tercipta suatu tujuan negara hukum yang menjamin akses terhadap hukum dan keadilan bagi warga negaranya yang disebut *access to law and justice*.⁸

Sebagai bentuk untuk mewujudkan HAM dalam memberikan persamaan kedudukan di mata hukum bagi masyarakat, maka bantuan hukum menjadi upaya dari pemerintah untuk memberikan akses keadilan dan persamaan di mata hukum dengan pemerintah mengeluarkan regulasi Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁹ Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bahwa Bantuan Hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Pelayanan bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan

⁸ Utari Lorensi dan Sulastris Caniago, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Integritas Ilmu Syariah* Volume 2 Nomor 2 (2021):194-202 <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4347>.

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹⁰ Pasal 3 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.¹¹ Terdapat 2 jalur dalam memberikan bantuan hukum yaitu Bantuan Hukum melalui jalur litigasi dan Bantuan Hukum melalui jalur non litigasi.

Bantuan Hukum melalui jalur litigasi adalah sistem mekanisme menyelesaikan pokok perkara melalui proses pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹² Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bukan hanya menjamin hak-hak masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan perolehan kedudukan yang sama di muka hukum, melainkan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum yang diakui kepastian hukumnya bagi lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat yang tidak mampu dan awam dengan hal yang berkaitan dengan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum disebut dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, diperuntukan bagi mereka para pencari keadilan yang tidak mampu untuk membayar jasa Advokat. Sehingga dalam proses pencarian keadilan, masyarakat miskin memperoleh jaminan hak-haknya sebagaimana yang sudah tertera di dalam HAM. Dan perlindungan Bantuan Hukum juga berlaku untuk pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 huruf c SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yaitu

¹¹ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹² Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 13.

Advokat Piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa: Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.”¹³ Sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan bahwa, “Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.”¹⁴

Tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminasi secara perlakuan terhadap seseorang yang berstatus “tersangka” sebab negara telah menjamin setiap hak-hak individu terkecuali hak-hak atas kemerdekaan bergerak bagi pelaku tindak pidana seperti dalam hal penangkapan dan penahanan atau perampasan kemerdekaan bagi tersangka atau terdakwa sesuai dengan bukti yang ada dan dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk menjalankan tugasnya tersebut. Kedudukan Bantuan Hukum dalam sistem peradilan pidana sangat penting dimana tujuan dari Bantuan Hukum itu sendiri adalah memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat dalam hal permasalahan yang berbeda-beda dan tanpa membedakan status sosial seseorang. Sesuai dengan yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang.¹⁵

¹³ Pasal 8 Huruf c SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

¹⁴ Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

¹⁵ Andry Rahman Arif and Labuhan Ratu, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Nomor 1 (2015): 103–113, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591>.

Kewenangan Negara yang mempunyai kekuasaan dalam tiga pilar, yaitu kekuasaan legislatif (*al-Sulthah al-Tasyri`iyyah*), yang bertugas penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kemaslahatan manusia. Dan dalam pelaksana dari peraturan yang sudah dibentuk itu, dinamakan dengan lembaga eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziyah*). Peraturan yang sudah dibentuk, tentu saja harus tetap diawasi dan dipertahankan, tugas ini merupakan bagian dari lembaga yudikatif/peradilan (*al-Sulthah al-Qadhaiyyah*). Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan termasuk ke dalam *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah*. Sementara menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *Siyasah Tahfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA).”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu Peran Posbakum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada pelaku tindak pidana. Sub-fokus dari penelitian ini yaitu peneliti mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dengan menggunakan teori *Fiqh Siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri

¹⁶ Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

Tanjungkarakang Kelas IA?

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarakang Kelas IA?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarakang Kelas IA.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* tentang peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarakang Kelas IA.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi dan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran Posbakum. Diharapkan pula, penelitian ini dapat dijadikan dasar kajian untuk melakukan penelitian serta lebih mendalam mengenai peran posbakum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecakan masalah terkait peran posbakum dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat yang memerlukan akses keadilan di hadapan hukum.

3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Aziz Setiawan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2021) dengan judul, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang).” Pada penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah terkait peran posbakum bagi masyarakat miskin dan pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberi bantuan terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan atau *field research*. Peran Posbakum dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu memberikan informasi, konsultasi, atau *advis* hukum.¹⁷ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti peran Posbakum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. Sedangkan peneliti membahas peran Posbakum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada pelaku tindak pidana.
2. Skripsi oleh Nurhasanah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone (2020) dengan judul, “Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a.” Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui *field research* yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris dengan teknik

¹⁷ Aziz Setiawan, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2.

pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan seperti memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti peran Posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan peneliti membahas peran Posbakum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada pelaku tindak pidana.¹⁸

3. Skripsi oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016) dengan judul, "Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa." Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data melalui penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu memberikan informasi, konsultasi, advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan di dalam ruang persidangan, pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan penelitian terdahulu

¹⁸ Nurhasanah, "Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, 2020), 12.

terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah mengkaji eksistensi peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti pelaksanaan peran dan kendala-kendala Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sedangkan peneliti membahas peran Posbakum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.¹⁹

4. Skripsi oleh Febri Hardiansyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2016) dengan judul, “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lbh Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu. Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yaitu memberikan jasa bantuan hukum bagi para terdakwa dalam bentuk pendampingan di persidangan bagi terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas dari awal dimulainya persidangan sampai didapatkannya putusan hakim diberikan secara cuma-cuma. Dan Faktor kendala yang sering dihadapi adalah pada terdakwa itu sendiri yaitu susah diminta surat keterangan tidak mampu dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fasilitas bantuan hukum. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum dalam hal perkara pidana. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti kedudukan Posbakum di LBH

¹⁹ Nuriasmin Rahmadany Suneth, “Tinjauan Terhadap Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 11.

Sejahtera. Sedangkan peneliti membahas peran Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana dengan dikaji menggunakan teori *Fiqh Siyasa*.²⁰

5. Skripsi oleh Himatul Azqiya Jurusan Hukum Keluarga Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon (2022) dengan judul, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A hanya sebatas memberikan bantuan hukum administrasi perkara saja, seperti membuat surat gugatan dan surat permohonan. Pandangan hukum Islam dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dalam penelitian ini menggunakan teori Akad *Al-Wakalah*. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum yang ditinjau dari pandangan Islam. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya menggunakan teori Akad *Al-Wakalah*. Sedangkan peneliti menggunakan teori *Fiqh Siyasa*.²¹

²⁰ Febri Hardiansyah, “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lbh Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), 4.

²¹ Himatul Azqiya, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a)” (Skripsi, Kementerian Agama

6. Jurnal oleh Gregorius Yolán Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2021) dengan judul, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.” Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan pos bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang hukumannya di atas 5 Tahun. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat pada pos bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A sudah efektif karena telah melaksanakan pemberian hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya membahas kedudukan pos bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang hukumannya di atas 5 Tahun. Sedangkan peneliti membahas peran Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana.²²
7. Jurnal oleh Hardianto (2020) dengan judul, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo.” Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan negeri dan

Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 2.

²² Gregorius Yolán Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A,” *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 2 Nomor 2 (2021): 373–78, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.

pengadilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanannya baik pengadilan agama palopo maupun pengadilan negeri palopo tidak membedakan antara masyarakat miskin ataupun kaya, ke semuanya dapat melakukan/meminta bantuan hukum kepada posbakum dengan melengkapi persyaratan. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya membahas pelayanan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sedangkan peneliti membahas pelayanan memberikan hukum kepada pelaku pidana.²³

8. Jurnal oleh Ari Prabowo (2017) dengan judul, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agamabengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan penerapan pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey* dan teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara terbuka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat Bengkulu. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum.

²³ Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo,” *Hardianto* Volume 5 Nomor 2 (2020): 31–39, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.

Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya membahas Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan peneliti membahas Peran Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.²⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) yaitu pada saat melakukan penelitian ini, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk tujuan penelitian ini, agar dapat menggambarkan secara sistematis, realistis dan akurat fakta dan karakteristik penduduk suatu wilayah tertentu.²⁵ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan mengenai peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berperkara pidana.

²⁴ Ari Prabowo, "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014," *Jurnal Qiyas* Volume 2 Nomor 2 (2017): 197–209, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/662>.

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers).18.

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Pustaka Baru Perss, 2014).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.²⁷ Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara kepada pihak - pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Dedy Irawan, S.H., M.H selaku Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Wini Noviarini selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia, dan Rakhmad Fajeri selaku Asosiasi Advokat Indonesia Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku kajian Pengantar *Siyasah Syar'iyah, Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Posbakum, serta Undang-undang mengenai pedoman pelaksanaan Posbakum.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

²⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.²⁹ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Dedy Irawan selaku Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Wini Noviarini S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia, dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H selaku Advokat Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat.³⁰

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.³¹ Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah petugas rutin Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali serta menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 57-58.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 204.

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 83.

dikaji.

- c. Sistemasi data yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.³²

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah data-data yang didapati dari hasil wawancara, catatan ketika observasi di lapangan, dan materi-materi mengenai penelitian untuk kemudian disusun dengan sistematis dan teratur supaya mudah dimengerti dan hasil penelitiannya bisa diinformasikan ke khalayak umum. Cara menganalisis data yaitu dengan mengelompokkannya ke golongannya yang sesuai.

Kemudian menguraikannya ke dalam komponen-komponen, lalu merangkum agar lebih terpadu dan menyusunnya ke dalam rancangan pola yang sudah dibentuk. Dan tahap terakhir, menentukan bagian mana yang paling penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.³³

Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian.³⁴ Lalu dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih

³² Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 29.

³³ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 161.

³⁴ Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*, ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah*, bentuk-bentuk kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*, pengertian Peran, Aspek Peran, Jenis-jenis Peran, Pengertian Bantuan Hukum, Asas-asas Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, Macam-macam Bantuan Hukum, Dasar Hukum Tentang Bantuan Hukum, Pengertian Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pelayanan Posabnkum, Posbakum dalam Pandangan Islam, Dasar Hukum Posbakum.

Bab III Deksripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang Sejarah Pengadilan Negeri Tanjungkarang , Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Wewenang dan Fungsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dan Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah* secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqiha yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹ Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *Fiqh* mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut "*faqih*" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.²

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum- hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.³ Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat

¹ Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

² Sahid, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

³ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 41.

kebijaksanaan (*politic and policy*). Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁴

Dengan demikian dari uraian di atas tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis (bahasa), terminologis (istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Diantaranya ada yang membagi kedalam lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. bahkan ada Sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi ke dalam Delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.⁵ Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha`iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha`iyyah* (peradilan) *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abl al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan

⁴ M Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni," *AL-ADALAH* Volume 12 Nomor 02 (2014): 1-28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>.

⁵ *Ibid.*, 14.

internasional dan keungan negara.⁶ Berdasarkan dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang *lingkup fiqh siyasah* menjadi delapan bidang,⁷ yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar`iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri`yyah Syar`iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha`yyah Syar`iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar`iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar`iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfizidziyyah Syar`iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar`iyyah* (Politik Peperangan).

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal ruang lingkup *Fiqh Siyasah* disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :⁸

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri`iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*) mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar`iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 68.

⁷ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar`iyah* (Yogyakarta: Madah), 56.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*). Antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

3. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau *Amir*.⁹ *Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.¹⁰ Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang

⁹ Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

¹⁰ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2 Nomor 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹¹ Tugas *Al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).¹²

4. Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*

a. Imamah/Imam

Dalam *Fiqh Siyasa*, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata *umam*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Imamah sering diartikan sebagai kepemimpinan. Akan tetapi dalam Konsep imam yang berkembang dalam sejarah Islam, seperti dapat dilihat dalam kitab-kitab kuning, mempunyai beberapa pengertian:

- 1) Imam dalam arti “pemimpin shalat jemaah”. Imam dalam arti ini mempunyai beberapa ketentuan seperti orang yang bagus qira’atnya, wara’, dituakan. Biasanya imam dalam arti ini diberi tugas sampingan di masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

¹¹ H.A. Djazul, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

- 2) Imam dalam arti “pendiri madzhab”, seperti para pendiri madzhab empat, yaitu imam Malik, Imam hanafi, Imam Syafi’I, dan Imam Hambali.
- 3) Imam dalam arti “pemimpin umat”. Imam dalam hal ini sering disepadangkan dengan Khalifah. Hanya saja imam dipergunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan khalifah oleh Sunni. Oleh karena itu, golongan Syi’ah menamakan kepemimpinan mereka dengan imamah, sedangkan Sunni menggunakan khalifah.¹³

b. Khilafah/Khalifah

Secara etimologi kata khalifah berasal dari kata الخلف yaitu menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang.¹⁴ Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan. Dan ia menempati tempat dan kedudukan orang yang digantikan tersebut. Khalifah bisa juga berarti orang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan orang yang memberi wewenang baik orang yang memberi wewenang itu masih hidup atau telah wafat.¹⁵ Dalam masa transisi kepemimpinan yang dipegang oleh khalifah, sudah tertanam dalam diri masing-masing sahabat untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi metodis dalam hal pencarian dasar hukum pada permasalahan baru, dengan cara membentuk halaqah al-dîniyah berdasarkan petunjuk Alquran atau Hadis untuk menemukan metode atau petunjuk Rasul dalam permasalahan yang baru muncul.¹⁶

Secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi pemerintahan Islam, digunakan pertama kali ketika Abu Bakar as Shiddiq didaulat menggantikan Nabi Saw yang

¹³ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), 120.

¹⁴ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab Terlengkap Cet. I* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 270.

¹⁵ Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur’an* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 22.

¹⁶ Muttaqin Choiri, “Posisi Ra’y Dalam Pembentukan Hukum Islam.,” *AL-ADALAH* Volume 12, Nomor 4 (2015): 743–754, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

wafat. Sebagai khalifah pertama, ia memimpin umat Islam dalam urusan Agama dan dunia.¹⁷ Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'. Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *ma-ruf* dan mencegah yang *munkar*.¹⁸

Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar sebagaimana firman Allah Swt yakni:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S Sad [38] : 26

Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah. Di dalam ketatanegaraan Islam kekuasaan tertinggi adalah khalifah yang berperan selain sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Berdasarkan kekuasaan khalifah dalam ketatanegaraan Islam yaitu mengepalari kekuasaan pemerintahan (*tanfizu al-ahkam*).¹⁹

¹⁷ A. Bakir Ihsan, dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 4* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 84.

¹⁸ Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 4 Nomor 1 (2020): 102–12, <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

¹⁹ Astri Wulandari and Zainuddin Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasa Dusturiyah,” *JISRAH: Jurnal*

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya.²⁰ Praktek yang berlaku saat ketika terjadi sengketa antara orang-orang arab pra Islam yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajij* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek *al-wakalah* yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wiklah* memiliki beberapa pengertian antara lain *al-mura'at wa al hifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah*, para fuqaha' mengatakan "Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan." Dapat dipahami bahwa *Al-wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama ataupun pemberi kuasa. Rasulullah saw pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah saw memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun

para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah swt akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek *al-wakalah* di zaman Rasulullah saw, yang berdiri diatas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. *Al-wakalah* inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat. Pada era Khulafa’ al-Rasyidin, praktek *al-wakalah* semakin berkembang, dimasa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Dalam ensiklopedi hukum Islam disebut bahwa Ali Ibn Abu Thalib pernah meminta ‘Uqayl mewakilinya sebagaia pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakr, ‘Umar Ibn Al-Khatthab dan Usman Ibn ‘Affan. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan melalui advokat dalam masalah-masalah yang disengketakan sudah diakui dan dipraktekkan di zaman Khulafa’ al-Rasyidin.²¹

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan *ma dar* dari mira yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Di samping itu, dikatakan bahwa pemimpin itu dengan istilah “*amir*” (yang jamaknya *umara*) ini diartikan dengan penguasa. Oleh karena itu secara spritual kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik secara bersama-sama maupun perseorangan.²²

²¹ Fauziah lubis Debi fazila, Syahrina Siregar, “Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 9 Nomor 3 (2023): 135–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7612180> p-ISSN:

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989), 120.

d. *Wizarah/Wazir*

Wazir merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya.²³

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah* (kementrian) yakni:

- 1) *Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari Khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Seorang *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir Tafwidh* merupakan tangan kanan Khalifah.
- 2) *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.²⁴

B. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁵

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi

²³ Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyash: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

²⁴ La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* 13 no. 1 (2017): 167-168, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1118.

adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁶

Pengertian peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.²⁷ Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.²⁸

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap seseorang yang di dalamnya

²⁶ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

²⁷ Marlin M. Friedman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori Dan Praktik, Edisi Kelima* (Jakarta: EGC, 2014), 298.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 242.

terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja, sehingga peran selalu berhubungan dengan harapan-harapan baik individu ataupun kelompok.

2. Aspek Peran

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁰

3. Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

³⁰ *Ibid.*, 242.

- b. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi–fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.³¹

³¹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 04 Nomor 048 (2002): 243, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575/17105>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya yang sudah peneliti paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sudah Peran aktif hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan diantaranya pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum dan Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain berperan aktif, Posbakum juga termasuk ke dalam Peran ideal yakni Posbakum adalah badan atau lembaga organisasi yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menggunakan asas keadilan dan tujuan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin serta mewujudkan keadilan untuk setiap individu di mata hukum.
2. Pandangan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1a dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu perkara pidana sudah sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyah*. Bahwa peran Posbakum dilaksanakan oleh Advokat yang merupakan penegak hukum. Kedudukan Advokat sebagai manusia yang menjalankan peran Posbakum sama halnya dengan seorang Khalifah yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan hukum menerapkan asas keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yakni dalam praktik *Al-Wakalah*, Khalifah menerapkan keadilan agar dapat mewujudkan tujuan dari Bantuan Hukum dalam Islam yakni

untuk menegakkan keadilan, menganjurkan berbuat tolong menolong demi kemaslahatan manusia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di atas, ada beberapa hal yang bisa penulis sarankan antara lain:

1. Diharapkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia dapat mensosialisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan Bantuan Hukum mengenai pengetahuan terkait Posbakum di Pengadilan Negeri. Dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi agar masyarakat yang tidak mampu bisa merasa nyaman dan percaya untuk menerima Bantuan Hukum.
2. Diharapkan kepada peneliti berikutnya dapat meneliti permasalahan Posbakum dalam memberikan Bantuan Hukum melalui pendekatan yang berbeda atau dengan menggunakan teori Islam yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- A. Bakir Ihsan, Dkk. *Ensiklopedi Islam Jilid 4*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Abdurrahman. *Aspek – Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab Terlengkap Cet. I*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah,
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Djazul. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- . *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dkk, Andnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan: (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan Dan Perbandingan Di Berbagai Negara)*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
- Friedman, Marlin M. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori Dan Praktik, Edisi Kelima*. Jakarta: EGC, 2014.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- . *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar`iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Komariah, Satori dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Mustofa, Aldin Isri. *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1998.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- PSHK, YLBHI &. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum Cet. 1*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahman, Taufiq. *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sulistyowati, Soerjono Soekanto dan Budi. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989.

Jurnal:

Agusni Yahya, Syukran Abu Bakar, dan Masrul Rahman. "Analisis Lafaz Tanshurullaha Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Kabir Agusni." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 153–68. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/12420>.

Arif, Andry Rahman, and Labuhan Ratu. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 103–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591>.

Brigitte Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575/17105>.

Caniago, Utari Lorensi dan Sulastri. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Integritas Ilmu Syar'iah* 2, no. 2 (2021). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4347>.

Choiri, Muttaqin. "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam." *AL-'ADALAH* 12, no. 4 (2015): 743–54. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

Debi fazila, Syahrina Siregar, Fauziah lubis. "Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 135–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7612180> p-ISSN:

Ferdinanto, Dino. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan Penuntutan Berdsarkan Uu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 145–54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48253>.

Bethsyeba, Gabriella. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." *Jurnal Ilmu Hukum UAJY* 6, no. 11 (2014): 951–52. [https://e-journal.uajy.ac.id/4951/1/Gabriella Bethsyeba.pdf](https://e-journal.uajy.ac.id/4951/1/Gabriella%20Bethsyeba.pdf).

- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Hardianto. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo.” *Hardianto* 5, no. 2 (2020): 31–39. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.
- Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Muhammad Dzulfiqar, dan Bimansyah Putra Diaying. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 102–12. <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.
- Prabowo, Ari. “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.” *Jurnal Qiyas* 2, no. 2 (2017): 197–209. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/662>.
- Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Setiawan, Gregorius Yolana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 373–78. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.
- Umar, M Hasbi. “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni.” *AL-ADALAH* 12, no. 02 (2014): 1–28. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>.
- Usup, Jamila. “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41>.
- Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.
- Yuhana Ulva, Mhd Fakhruddin Arif, Ahmad Luthf. “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA Nomor 1 Tahun 2014 BAB V Pasal 25.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 33–54. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/467>.

Skripsi:

- Azqiya, Himatul. “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di

Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a).” Skripsi, Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Hardiansyah, Febri. “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lbh Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

Nurhasanah. “Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, 2020.

Setiawan, Aziz. “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

———. “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Suneth, Nuriasmin Rahmadany. “Tinjauan Terhadap Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Wawancara:

Dedy Irawan (Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia). “Hambatan Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Dedy Irawan (Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1a). “Bentuk Bantuan Hukum.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Wini Noviarini (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia). “Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Perkara Pidana Melalui Posbakum.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Wini Noviarini (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia). “Terdakwa Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Tindakan Diskriminasi.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Rakhmad Fajeri (Asosiasi Advokat Indonesia Bandar Lampung). “Pemberian Bantuan Hukum.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Sumber Online:

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA. “Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA,” 2023. <https://www.pn-tanjungkarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/4>.

———. “Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA,” 2023. <https://www.pn-tanjungkarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Undang-undang:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (3) SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 3 SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakurn Pengadilan.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6 ayat (3) SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 6 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8 ayat (3) SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8 huruf c SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.


Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id ; website: www.syarikh.radenintan.ac.id

Nomor : B.2351/Un.16/DS/PP.009/08/2023 Bandar Lampung, 30 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset


Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sr. Muhammad Riza Alifi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Sunatmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@rademintan.ac.id | website: www.syariah.rademintan.ac.id

Nomor : B.2351/Un.16/DS/PP.009/08/2023 Bandar Lampung, 30 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Walikota Bandar Lampung
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sr. Muhammad Riza Alifi



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURING

Jalan Cut Meia No. 42, Teluk Betang Utara, Kota Bandar Lampung
Lampung 35214, www.pt-tanjungpurang.go.id, admin@pt-tanjungpurang.go.id

Nomor : 2430 /PAN.04/SKET.HM2.1.4/IX/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

12 September 2023

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di -
Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 30 Agustus 2023 Nomor :
B.2351/Un.16/DS/PP.009/08/2023 perihal pada pokok surat, dengan ini diberi izin
kepada :

Nama : Muhammad Riza Alifi
NPM : 1921020393
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungpurang dalam rangka
menyusun Skripsi dengan judul :

**Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam
memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana (Studi di Pengadilan Negeri
Tanjungpurang)**

Dengan Ketentuan :

1. Lokasi Penelitian yang diminta adalah Pengadilan Negeri Tanjungpurang, tidak
dibenarkan memeriksa berkas-berkas perkara yang putusannya belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;
2. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini dengan tujuan tertentu yang
dapat mendiskreditkan Wibawa Peradilan (YUDIKATIF);
3. Semua kegiatan dan pengawasan selama di Pengadilan Negeri Tanjungpurang diawasi
oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpurang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Panitera
Panitera Muda Hukum,

MURYATI
NIP. 197008151992032002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungpurang
(sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpurang
3. Sdr. Muhammad Riza Alifi
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/04299/SKP/III.16/IX/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00799/IV.05/2023 Tanggal 2023-09-19 12:41:46, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : MUHAMMAD RIZA ALIFI
2. Alamat : JL. MK. PUTRA, SUKAMAJU KEL./DESA SUKAMAJU KEC. TELUK BETUNG TIMUR KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
4. Tujuan Penelitian : TUJUAN PENELITIAN PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENJAWAB BEBERAPA PERMASALAHAN DIATAS, YANG DAPAT DIRUMUSKAN SEBAGAI BERIKUT: 1. UNTUK MENGETAHUI PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG. 2. UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
5. Lokasi Penelitian : PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : SEPTEMBER 2023
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'YAH)
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : MUHAMMAD RIZA ALIFI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Masyarakat : UNIVERISTAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 21 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas



MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bappeda Kota Bandar Lampung
3. Peringgal

Lampiran 3 : Surat Telah Selesai Penelitian



PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR TANJUNGPINANG KLAS IA
JL. R.W. MONGINSIDI / BERINGIN NO. 27 TANJUNGPINANG-35222
TELEPHONE. (0721) 482826 – 482824 FAKSIMILI : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungpinang.go.id
Email : pn_tanjungpinang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W9-U1/100/PB.00/X/2023/PN.Tjk

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA di Bandar Lampung menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Muhammad Riza Alifi
Nomor Pokok Mahasiswa / NPM : 1921020393
Program Studi : Hukum Tata Negara
Mahasiswa : UIN RIL

Benar telah mengadakan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tanggal 05 Oktober 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2023

An Ketua
Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA
Wakil Ketua



ACHMAD RIFAL S.H., M.H.
NIP.19680707199603100

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wini Novianini S.H., M.H.

Pekerjaan : Hakim

Umur :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Riza Alifi

NPM : 1921020393

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, September 2023

Responden



Wini Novianini S.H., M.H.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan mekanisme dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berperkara pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA?
2. Apakah Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sudah berperan aktif dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu?
3. Apakah Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sudah melaksanakan perannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan?
4. Apakah masyarakat bisa memilih kuasa hukum seorang diri?
5. Bagaimana bentuk bantuan hukum yang diberikan?
6. Apa saja kasus yang ditangani oleh Posbakum?
7. Berapa lama masa hukuman masyarakat yang berperkara pidana yang diperbolehkan kasusnya ditangani oleh Posbakum?
8. Apa saja kendala di dalam Posbakum?

Lampiran 6 : Dokumentasi

**Foto bersama Ibu Wini Noviarini S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas IA**





RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Muhammad Rizka Alfi*
NPM : *1921020393*
Prodi : *FTN*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 11 Desember 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3210/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Muhammad Riza Alifi	1921020393	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 08 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003⁴

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TENTANG PERAN POS
BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM) DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 06-Dec-2023 03:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2249819830

File name: MUHAMMAD_RIZA_ALIFI_1.docx (236.88K)

Word count: 7780

Character count: 52184

TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	2%
3	journal3.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
6	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
8	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%

18 Submitted to Universitas Ibn Khaldun <1 %
Student Paper

19 Lara Nopi Dayanti, Aulia Nisma, Fauziah Lubis. "Peran Advokat sebagai Pendamping Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu secara Sukarela", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023 <1 %
Publication

20 eprints.ums.ac.id <1 %
Internet Source

21 Nadia Alhumaira, Sam Renaldy. "Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023 <1 %
Publication

22 Puspa Fitriyah. "Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2021 <1 %
Publication

23 Ahmad Gazali. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN SANKSI FISIK DALAM BATAS WAJAR TERHADAP PESERTA DIDIK", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021 <1 %
Publication

24 Bangun Eddi Suryanto, Friska Devi. "Dampak Pembangunan Waterfront Pontianak City Terhadap Perubahan Aspek Kehidupan Masyarakat Sekitar Tepian Sungai Kapuas", Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 2020 **<1%**
Publication

25 Aljuna Andyspahlawan. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Non Litigasi Melalui Mediasi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Libas Pada Perkara Perdata Di Kabupaten Ngawi", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022 **<1%**
Publication

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography

9	Alang Sidek. "Analisis Pernikahan Cinta Butadi Kabupaten Batu Bara", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021 Publication	1 %
10	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
12	elibrary.almaata.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	1 %
14	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1 %
15	Dewi Wulan Sari, Fatkhulloh Abdul Malik, Mohammad Saat Ibnu Waqfin. "Tantangan Guru PAI Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa Di Era Revolusi Industri 4.0 di SMP Islam Muallimin Kepung Kediri", JoEMS (Journal of Education and Management Studies), 2022 Publication	1 %
16	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to unars Student Paper	<1 %